

**STRATEGI PERENCANAAN DAN PERHITUNGAN PAJAK DALAM  
MENGOPTIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)  
BADAN TERUTANG PADA PT. JASA KONSTRUKSI “X” TAHUN 2015**

**Teresia Lavenia W.**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika

[teresialavenia@gmail.com](mailto:teresialavenia@gmail.com)

**Hari Hananto, S.E., M. Ak.**

[harhananto@yahoo.com](mailto:harhananto@yahoo.com)

Abstrak - Penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang strategi dan evaluasi perencanaan pajak yang sudah dilakukan oleh PT. “X” di Rungkut Surabaya terutama untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Dalam hal ini PT. “X” telah merencanakan perencanaan pajak guna mendapatkan fasilitas serta pembayaran pajak terutang yang optimal namun perencanaan yang dilakukan PT. “X” tersebut belum cukup optimal.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Perhitungan Pajak Terutang, Evaluasi

*Abstrack - This study is done with the purpose to describe about strategy and tax planning evaluation which has been done by “X” company especially regarding income tax with the tax law in force. In this case “X” company has planned a tax planning to get the facility abd optimal payable tax planning, but their planning is not fully optimal yet.*

*Keywords : Tax Planning, Payable Tax Calculation, Evaluation*

## **PENDAHULUAN**

Pada hakekatnya pembangunan nasional di suatu negara diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara gotong royong. Untuk dapat mengsucceskan pembangunan nasional, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting. Roda pemerintahan dan pembangunan nasional mustahil dapat digerakkan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Dari segi ekonomi pajak

merupakan salah satu pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik.

Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengejuaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Maka jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Penerimaan PPh juga berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak badan usaha sehingga dengan adanya pembayaran pajak maka laba perusahaan yang diperoleh akan berkurang. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik jika berhubungan dengan pajak begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya agar laba yang diperoleh maksimal.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Di lain pihak pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak, pengusaha dapat berusaha mencapai tujuan finansial mereka dengan menghasilkan laba usaha yang memadai bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan tetap taat dalam hukum perpajakan. Hal tersebut terjadi karena perencanaan pajak mewajibkan pengusaha untuk mengintegrasikan seluruh peraturan perpajakan dalam pengambilan setiap keputusan bisnis yang akan mempengaruhi pendapatan badan usaha baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.

Salah satu badan usaha yang dapat membantu jalannya pembangunan dalam memfasilitasi masyarakat dan membawa dampak penerimaan Pajak Penghasilan yang relatif besar adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memerlukan badan usaha swasta yang dapat membantu pembangunan baik itu jembatan ataupun kantor instansi pemerintah. Selain itu, jasa konstruksi memiliki omset yang relatif besar karena di masa sekarang memerlukan banyak sekali pembangunan yang membuat pemesanan untuk jasa konstruksi meningkat dan pendapatan yang mereka dapatkan juga meningkat sehingga membawa dampak pada pembayaran pajaknya salah satunya dapat menambah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

## **TELAAH TEORITIK**

### **Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

## **Fungsi Pajak**

Pajak adalah peranan penting untuk pembangunan negara. Sebagian besar negara di dunia mengandalkan penerimaan mereka dari sektor pajak. Di Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang mempunyai dua fungsi yaitu : (Waluyo, 2006)

### 1) Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

### 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi.

Contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras serta demikian pula dengan barang mewah.

## **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut :  
(Mardiasmo, 2011)

### 1. *Official Assessment system* :

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System* :

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*:

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

### **Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang no 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana telah diatur dan terap kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang no 36 tahun 2008 mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghailan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut hanya akan dikenai pajak apabila memperoleh atau menerima penghasilan.

### **Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum, selama hal tersebut dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. ( Soemitro )

## **Strategi dalam Perencanaan Pajak**

Beberapa Strategi dalam perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

### *1. Tax Saving*

*Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

### *2. Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

### *3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan*

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa: sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan. Sanksi pidana seperti pidana atau kurungan.

### *4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak*

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

#### 5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa.

#### **Rekonsiliasi SPT**

Perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak, harus melakukan rekonsiliasi secara periodik antara rekening-rekening yang ada di SPT PPh Badan dengan rekening yang ada di SPT PPh pasal 21, SPT PPh Badan dengan rekening yang ada di SPT PPN, SPT PPh Badan pasal 21 dengan SPT PPN, jika ada perbedaan segera dapat dilakukan koreksi, hal ini untuk mnghindari pengenaan sanksi perpajakan. Rekonsiliasi dapat dilakukan antara SPT PPh Badan dengan SPT PPN.

#### **Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial**

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Erly Suandy, 2008:75).

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khusus PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Sejatinya, laporan keuangan komersial dan fiskal saling berhubungan. Berhubung pajak merupakan salah satu unsur biaya dalam laporan keuangan komersial, maka rekonsiliasi perlu dilakukan terlebih dahulu dalam rangka menghitung beban pajak, baik pajak tahun berjalan (kini), maupun beban pajak yang ditanggung. Beban pajak tersebut akan dikurangkan dari laba sebelum pajak untuk mengetahui berapa laba kena pajak yang sebenarnya.

### **Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan netto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penulis ingin menggambarkan situasi atau hubungan dalam suatu badan usaha yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana menerpakan perencanaan pajak yang tepat untuk meminimalkan pembayaran pajak penghasilan (PPh) badan. Dalam mengoptimalkan laba suatu badan usaha,



perusahaan harus mengefisiensikan biaya-biaya yang dikeluarkan dari aktifitas bisnisnya. Dalam hal ini salah satu biaya yang dikeluarkan adalah biaya pajak penghasilan (PPh).

Dengan penerapan perencanaan pajak yang benar maka dapat membantu meminimalkan besarnya pajak penghasilan (PPh) yang dikeluarkan dan mengoptimalkan laba yang diperoleh perusahaan. Penelitian ini ditujukan kepada PT. "X" yang berada di Rungkut Industri, Surabaya. Dalam hal ini PT. "X" telah melakukan perencanaan pajak demi mengoptimalkan pembayaran pajak penghasilan terutanganya namun belum sepenuhnya optimal.

Dalam studi penelitian ini, teori yang digunakan adalah perencanaan pajak, pajak penghasilan, pajak final dan non final, laporan laba rugi komersial dan fiskal, koreksi fiskal guna membantu penulis dalam melakukan penelitian terhadap perencanaan pajak pada PT. "X" di Rungkut Surabaya.

Peneliti akan melakukan penelitian terhadap manajer keuangan, karyawan keuangan, bagian pemasaran. Dan objek penelitian adalah periode Juli 2016 sampai September 2016.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Badan Usaha**

Dalam kegiatan untuk memperoleh informasi dan data mengenai suatu badan usaha, penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada salah satu badan usaha yang berlokasi di Surabaya. Penulis akan menjelaskan mengenai sejarah badan usaha yang akan dilambangkan sebagai PT "X". Berikut adalah informasi mengenai sejarah PT. "X" tersebut. PT "X" yang berlokasi di Rungkut Industri, Surabaya telah memulai usahanya sejak tahun 1970 dan bergerak dibidang jasa yaitu *Steel Structure & General Contractor*. .

PT "X" mengerjakan proyek-proyek besar seperti membangun sebuah kantor, pabrik, gudang, jembatan, dll. Dalam mengerjakan proyek-proyek tersebut PT "X" telah memiliki

arsitek sendiri, maka dalam pembangunan tidak perlu lagi PT “X” menyewa jasa arsitek dari luar ataupun tidak perlu lagi calon client mencari arsitek sendiri. Keunggulan dari PT “X” tersebut salah satunya dapat mengolah besi dan menekuknya dengan suatu alat yang mengerjakannya kemudian dibuat menjadi besi dalam posisi tertekuk.

Dalam hal pembuatan laporan keuangan, pelaporan, dan pembayaran pajak PT. “X” melakukannya sesuai dengan standar yang berlaku dan sesuai dengan perintah dari atasan. Namun pengecekan dari atasan di lakukan pada waktu tertentu saja. PT. “X” menyatakan bahwa PT. “X” taat dalam pembayaran ataupun pelaporan pajaknya mengingat PT. “X” tidak menginginkan apabila terdapat denda atau sanksi lainnya atas pembayaran atau pelaporan pajaknya.

### **Strategi yang dapat dilakukan PT. “X” untuk Mengoptimalkan Perencanaan Pajak serta Evaluasi Perhitungan Pajak yang dapat digunakan oleh PT “X”**

#### **Pemilihan Metode Penyusutan**

Dalam memilih metode penyusutan PT. “X” menggunakan metode penyusutan garis lurus (*Straight Line*) karena dapat memudahkan bagian karyawan keuangan untuk menghitung beban dari penyusutan yang setiap tahunnya akan sama sesuai dengan masa manfaat aset tersebut. Berbeda dengan metode saldo menurun (*Double Declining Balance*) karena metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada awalnya namun akan semakin turun pada tahun-tahun berikutnya.

Setelah penulis menyarankan bahwa PT. “X” lebih baik memilih metode penyusutan saldo menurun tanggapan dari PT. “X” adalah akan memikirkan pergantian metode dari garis lurus yang selama ini digunakan oleh PT. “X” walaupun adanya pergantian karyawan bagian keuangan dan diganti menjadi metode saldo menurun karena penulis menyarankan apabila dilihat dari sudut pandang *future value* metode garis lurus dalam

penyusutan fiskal lebih kecil daripada metode saldo menurun sehingga laba fiskal dari metode garis lurus lebih tinggi daripada metode saldo menurun.

#### Beban Pemasaran

Dalam pembuatan laporan laba rugi fiskal, PT “X” tidak melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif sehingga muncul di laporan fiskal yaitu sebesar beban pemasaran yang sesungguhnya Rp 21.029.000,00. Hal ini tentu tidak tepat yang dilakukan oleh PT “X” karena mengingat PT “X” adalah perusahaan jasa konstruksi yang bebannya dikatakan final sehingga apabila beban tersebut dikatakan final maka tidak dapat dikreditkan pada laporan laba rugi fiskal. Hal ini terjadi karena kurang telitinya karyawan atas pemahaman pembuatan laporan laba rugi fiskal. Dalam hal tersebut penulis menyarankan beban pemasaran yang terdapat pada PT “X” harus diefisiensikan pengeluarannya, karena penghematan dari sisi perpajakan tidak dapat dilakukan mengingat penghasilan dari usaha konstruksi bersifat final.

#### Beban Umum dan Administrasi

##### a. Beban Karyawan Surabaya

Dalam pembuatan laporan laba rugi fiskal, PT “X” tidak melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif sehingga muncul di laporan fiskal yaitu sebesar beban karyawan yang sesungguhnya Rp 1.814.108.400,00 sehingga dalam laporan fiskalnya beban karyawan Surabaya ini akan muncul. Hal ini tentu tidak tepat yang dilakukan oleh PT “X” karena mengingat PT “X” adalah perusahaan jasa konstruksi yang bebannya dikatakan final sehingga apabila beban tersebut dikatakan final maka tidak dapat dikreditkan pada laporan laba rugi fiskal. Menurut pasal 4 ayat (2) yang merupakan objek pajak akan tetapi memperoleh kemudahan-kemudahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain salah satunya adalah adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan

masyarakat. Sesuai namanya penghasilan-penghasilan yang termasuk didalam kategori ini bersifat final. Atas PPh yang telah dibayarkannya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang pajak pada saat di lakukan perhitungan kembali diakhir tahun pajak (SPT Tahunan Badan/SPT Tahunan OP).

Dalam hal ini jasa konstruksi merupakan perkembangan investasi bagi masyarakat yaitu membangun pembangunan demi kemajuan negara, contohnya dalam pembangunan jembatan untuk memfasilitasi masyarakat, kemudian membangun pabrik atau kantor demi kelangsungan kehidupan para pekerja yang nantinya akan bekerja pada kantor atau pabrik tersebut dan menarik para investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia yang nantinya akan membantu penambahan anggaran di Indonesia sehingga menurut pasal 4 ayat (2) dapat dikatakan sebagai PPh final.

PT “X” dalam pemasukan beban karyawan akan membawa dampak bagi total beban keseluruhannya dan apabila terjadi ketidakseimbangan seperti ini, PT “X” nantinya akan diberikan denda sebesar 2% karena terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan laba rugi fiskal.

Setelah penulis menyatakan hal tersebut PT. “X” akan memikirkan untuk menggaji karyawan secara bijak dalam arti tidak memecat karyawan yang kurang bagus namun lebih selektif dalam memilih karyawan baru.

#### b. Beban Karyawan Jakarta

Dalam pembuatan laporan laba rugi fiskal, PT “X” tidak melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif sehingga muncul di laporan fiskal yaitu sebesar beban karyawan yang sesungguhnya yaitu Rp 418.050.000,00 sehingga dalam laporan fiskalnya beban karyawan Jakarta ini akan muncul. Hal ini tentu tidak benar yang dilakukan oleh PT “X” karena

mengingat PT “X” adalah perusahaan jasa konstruksi yang bebannya dikatakan final sesuai dengan UU pasal 4 ayat (2) sehingga apabila beban tersebut dikatakan final maka tidak dapat dikreditkan pada laporan laba rugi fiskal sama halnya dengan beban karyawan di Surabaya. Dalam pemasukan beban tersebut akan membawa dampak bagi total beban keseluruhannya nanti dan apabila terjadi ketidakseimbangan seperti ini, PT “X” nantinya akan diberikan denda sebesar 2% karena terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan laba rugi fiskal.

Setelah penulis menyatakan hal tersebut PT. “X” akan memikirkan untuk menggaji karyawan secara bijak dalam arti tidak memecat karyawan yang kurang bagus namun lebih selektif dalam memilih karyawan baru.

#### c. Beban Listrik, Air, Telepon

Dalam pembuatan laporan laba rugi fiskal, PT “X” tidak melakukan koreksi fiskal positif maupun negatif sehingga muncul di laporan fiskal yaitu sebesar beban pemasaran yang sesungguhnya yaitu Rp 164.120.692,00 sehingga dalam laporan fiskalnya beban listrik, air, dan telepon akan muncul. Hal ini tentu tidak benar yang dilakukan oleh PT “X” karena mengingat PT “X” adalah perusahaan jasa konstruksi yang bebannya dikatakan final sehingga apabila beban tersebut dikatakan final maka tidak dapat dikreditkan pada laporan laba rugi fiskal.

### **KESIMPULAN**

PT. “X” telah menerapkan perencanaan pajak namun belum optimal dan terdapat kesalahan dalam pencatatan yang dibuat oleh PT. “X” yang menyebabkan PPh terutang dari PT. “X” menjadi lebih besar karena terdapat kesalahan perhitungan di laporan laba rugi fiskal. Hal ini akan mempengaruhi laba fiskal nya yang menyebabkan besarnya laba fiskal sehingga pajak penghasilan (PPh) yang terutang akan menjadi lebih besar. Walaupun selisih

lebih bayar tersebut tidak material yaitu Rp 427.534,50 bagi perusahaan namun seharusnya sisa tersebut dapat digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

PT. "X" tidak mencatat sepenuhnya pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi fiskal, hal ini dilakukan agar PT. "X" dapat menghemat pengeluaran PPh terutanganya, namun dalam hal tidak mengakui pendapatan secara menyeluruh akan membuat PT. "X" terkena denda apabila terjadi pemeriksaan pajak. Sehingga penulis mengusulkan untuk mengikuti amnesti pajak guna melaporkan pendapatan yang belum dilaporkan sebelum terjadi pemeriksaan dan mengakibatkan denda yang akan dialami PT. "X" menjadi tinggi. Setelah penulis menyatakan hal tersebut PT. "X" merespon dengan baik untuk lebih teliti kembali dalam memeriksa laporan laba rugi.

PT. "X" menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*) namun penulis mengusulkan untuk merubah metode menjadi metode saldo menurun (*double declining balance*) agar beban penyusutan di periode berikutnya akan semakin kecil yang akan mempengaruhi besarnya beban yang akan tercatat di laporan laba rugi fiskal sehingga pembayaran pajaknya dapat diminimalkan mengingat beban pada jasa konstruksi bersifat final.

## **SARAN**

1. Mempelajari dan memahami tentang peraturan perpajakan sehingga dalam membuat dan menghitung pajak penghasilan (PPh) terutanganya tidak terjadi kelebihan bayar.
2. Membuat bukti bahwa pemakaian pulsa handphone sepenuhnya untuk kepentingan perusahaan agar dapat mengurangi beban telepon yang akan dikoreksi.
3. Mencatat seluruh pendapatan di luar usaha ke dalam koreksi fiskal negatif agar apabila terdapat pemeriksaan tidak terkena masalah

4. Mengakui dan mencatat laba fiskal sebesar akun non final sehingga pembayaran pajak penghasilan (PPh) Badan terutang lebih sedikit
5. Membetulkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan terutangnya dengan melihat yang PKP dari peredaran bruto yang mendapat fasilitas dan PKP dari peredaran bruto yang non fasilitas yaitu dengan memasukkan perhitungan peredaran usaha selama tahun 2015 yaitu dengan cara menambah peredaran bruto tahun 2015 dengan pendapatan di luar usaha seperti pendapatan bunga deposito dan pendapatan jasa giro bersih
6. Menghemat pengeluaran beban pemasaran dikarenakan beban tersebut berifat final yang tidak dapat dikreditkan dengan cara menjalankan strategi pemasaran yang tepat guna, tidak membuang waktu, dan sumber daya
7. Merubah metode penyusutan garis lurus (*staright line*) menjadi metode saldo menurun (*double declining balance*)

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arina,M.Zeti dan Artha Raya Team. 2013. Konsultan Pajak = Pencuri Pajak?. Penerbit: Artha Raya, Surabaya
- B.llyas, Wirawan dan Waluyo. 2002. Perpajakan Indonesia. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- BPPK. 2010. “Jasa Konstruksi”. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/167-pajak/19556-jasa-konstruksi,-antara-pasal-4-2-dan-pasal-23-uu-pph> (diunduh tanggal 15 Agustus 2016)
- BPPK. 2010. “Pengertian Peredaran Bruto”. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21149-pengertian-peredaran-bruto-pada-pasal-31e-undang-undang-pph>. (diunduh tanggal 01 Agustus 2016)
- BPPK. 2011. Jurnal BPPK. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/jurnal>. (diunduh tanggal 21 Oktober 2016)
- Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis Edisi Revisi: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djoko Mulyono, Tax Planning: Penerbit Andi, 2009

- Direktorat Jendral Pajak. 2010. Sengketa Pajak. (<http://www.pajak.go.id/sengketa-pajak>)
- DJP. 2013. Kompleksitas Kepatuhan Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/article-/kompleksitas-kepatuhan-pajak>.( diunduh tanggal 20 Juni 2016 )
- DJP. 2013. “Pajak Penghasilan”. <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-jasa-konstruksi>. (diunduh tanggal 10 Agustus 2016)
- DJP. 2013. “Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi”. (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-atas-jasa-konstruksi>)
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. “ Pajak Penghasilan Final (PPH) konstruksi ”. (<http://www.pajak.go.id/search/node/PPH%20final>. Diunduh tanggal 15 Agustus 2016)
- Fahmi. 2010. “Kelebihan dan Kekurangan Metode FIFO LIFO AVERAGE”. <http://www.materiakuntansi.com/kelebihan-dan-kekurangan-metode-fifo-lifo-dan-average/> (diunduh tanggal 15 Agustus 2016)
- Fallan, Lars, Randi Hammervold dan Kjell Grounhaug. 1995 “Adoption of Tax Planning Instrument in Business Organization : A Structural Equation Modelling Approach”. *Management journal*. Vol 11 (2), 177 – 190.
- Ketentuan Pajak. 2015. Peraturan Pajak Penghasilan Konstruksi. (<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>.Diunduh tanggal 10 April 2016)
- KEMENKEU. 2015. Jasa Konstruksi pasal 4 pasal 2 pasal 23. (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19556-jasa-konstruksi,-antara-pasal-4-2-dan-pasal-23-uu-pph>)
- Liputan 6.2014. Putusan Kasus Penggelapan Pajak Asian Agri. (<http://bisnis.liputan6.com/read/2129332/putusan-kasus-penggelapan-pajak-asian-agri>).
- Mbaconsultant. 2010. PSAK 46 Pajak Penghasilan. (<http://mbaconsultant.co.id/downloads/psak/PSAK-46-pajak-penghasilan.pdf>)
- Matthias Wrede. 2014. Fair Inheritance Taxation in the Presence of Tax Planning. *Behavioral and Experimental Economics*, Volume. 51, August 2014: 12 - 18
- Pardiat. *Pemeriksaan Pajak edisi 2: Mitra Wacana Media*, 2008.
- Saputra, Aditya. 2005. “Survei Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak badan di Kanwil DJP Jawa bagian barat II Bandung”. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*. Vol. (5), 20-37.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5. Salemba Empat : Jakarta*.
- SCRIBD. 2015. “Tax Planning PPh Ps 22 Ps 23 Ps 24 Ps 25”. <https://www.scribd.com/doc/228219222/Indonesian-Tax-Planning-PPH-Ps-22-Ps-23-Ps-24-Ps-25>. (diunduh tanggal 27 Juli 2016)



TRAFOZ. 2007. “Menghitung Pajak Untuk Jasa Konstruksi”.  
<http://www.trafoz.com/menghitung-pajak-untuk-jasa-konstruksi-bangunan/>. (diunduh tanggal 26 Oktober 2016)

UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia, Edisi 6. Salemba Empat: Jakarta

Waluyo. Perpajakan Indonesia: Penerbit Salemba Empat, 2005.

Zain, Mohammad. 2007 . Manajemen Perpajakan Edisi 3.Penerbit: Salemba Empat,Jakarta.

Zahira. 2010. “Laporan Keuangan Perusahaan Jasa”. (<http://zahiraccounting.com/contoh-laporan-keuangan-perusahaan-jasa/>)